

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 268 /BKAD-5.1/III/2026

NOMOR : 32 / HM.04.01 / 2026

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026



SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 268 /BKAD-5.1/III/2026

NOMOR : 32 / HM.04.01 / 2026

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (06/03/2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.** Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, beralamat dan berkedudukan di jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P** Sekretaris Utama Badan Kepegawaiaan Negara beralamat dan berkedudukan di jalan Mayor Jenderal Sutoyo nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama kepala Badan Kepegawaiaan Negara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

2

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (5) Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII tanggal 02 Desember 2025, Hal Permohonan perpanjangan pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jambi.
- (6) Surat Gubernur Jambi Nomor S-028/984/BKAD-5.1/IV/2026 tanggal 30 April 2026, Hal Persetujuan Pinjam Pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari surat perjanjian ini adalah sebagai pemanfaatan barang milik daerah berupa pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di jalan Patimura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berupa 1 (satu) unit Gedung 2 (dua) lantai dengan luas tanah 388 M2 dan 1 (satu) unit bangunan Rumah Dinas seluas 128,80 M2 yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan dan dimanfaatkan untuk Kantor Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN Jambi) beserta Rumah Dinas.

Pasal 3

BENTUK PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan dan/atau meminjam-pakaikan tanah dan bangunan yang berlokasi di jalan Patimura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memindahtangankan atau mengalihfungsikan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan menjaga keutuhan dan keamanan tanah dan bangunan yang diserahkan **PIHAK KESATU** dengan baik serta menanggung segala risiko atas penggunaannya.
- (4) Semua biaya yang ditimbulkan akibat pinjam pakai tanah dan bangunan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang dipinjam-pakaikan sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan tanah dan bangunan kepada **PIHAK KESATU** tanpa menuntut ganti rugi apapun paling lambat 6 (enam) bulan sejak menerima surat pemberitahuan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jambi dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sembilan (06/03/2026 s/d 06/03/2029).
- (2) Perpanjangan waktu pinjam pakai tanah dimaksud, **PIHAK KEDUA** membuat surat permohonan perpanjangan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebelum 3 (tiga) bulan masa perjanjian akan berakhir.
- (3) Apabila masa perjanjian telah berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak memakai lagi, maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan baik dan lengkap.
- (4) Perpanjangan dan perubahan atas Surat Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk addendum.

Pasal 5

P E N U T U P

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian ini, apabila ada permasalahan yang timbul di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat guna memperoleh penyelesaian yang mendukung kegiatan perjanjian ini.
- (3) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tertuang dalam lembaran surat perjanjian di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan diberikan cap/stempel **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA,**



Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P

[Handwritten signature]

PIHAK KESATU

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAMBI,**



Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

[Handwritten signature]